



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2007**

Nomor : 08 /MN/Disdik/2007

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
SMA MUARA HALAYUNG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN**

- Membaca** : 1. Permohonan ijin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Nomor : 421.3/077/DM tanggal 30 Januari 2007 tentang Mohon SK Penetapan ijin Operasional.
- Menimbang** : 1. Bahwa agar Program Kegiatan Belajar Mengajar SMA Muara Halayung Kabupaten Banjar dapat terselenggara dengan baik dan lancar, maka dipandang perlu memberikan izin operasional pendirian SMA Muara Halayung Kabupaten Banjar.
2. Bahwa untuk keperluan angka (1) konsideran tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Kerja Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390).
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang sistem Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1990 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
7. Peraturan Pemerintah, Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
9. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Selatan.
10. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0353 Tahun 2002 tentang uraian tugas unsur-unsur organisasi Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan
11. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 821.22/04-03-BKD/2006 tanggal 27 Februari 2006 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin operasional pendirian SMA Muara Halayung Kabupaten Banjar.
KEDUA : SMA Muara Halayung Kabupaten Banjar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama di atas dalam melaksanakan proses belajar mengajar berkewajiban melaksanakan segala peraturan dan kurikulum yang berlaku.
KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan izin operasional sebagaimana Diktum Pertama dibebankan pada Yayasan SMA Muara Halayung dan APBD Kabupaten Banjar serta sumber pembiayaan lain yang relevan
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 26 Februari 2007

Kepala Dinas Pendidikan
Propinsi Kalimantan Selatan, H

Drs. H. Humaidi Syukeri
Pembina Utama Muda
NIP 130793974

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
Cq. Sekertaris Jenderal Depdiknas di Jakarta
Cq. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas
Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
3. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
4. Bupati Kabupaten Banjar di Martapura.
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar di Martapura.
6. Kasubdin Bina Dikmen Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan.
7. Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



BUPATI BANJAR

KEPUTUSAN BUPATI BANJAR NOMOR 705 TAHUN 2008

TENTANG

PENEGERIAN SMA MUARA HALAYUNG KABUPATEN BANJAR TAHUN 2008

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas pendidikan pada SMA Muara Halayung dan memenuhi permohonan dari Kepala SMA Muara Halayung Kabupaten Banjar untuk merubah status menjadi SMAN 1 Beruntung Baru Kabupaten Banjar maka dipandang perlu memberikan izin Penegerian SMAN 1 Beruntung Baru Kabupaten Banjar;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a konsideran tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banjar.
- Mengingat : 1. Undang –Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (LN Tahun 1953 No.9 TLN No.352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2008 No.59 TLN No.4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

2. Hasil rapat yang dilaksanakan pada Hari Senin tanggal 30 Juni 2008 di ruang kerja Asisten II Setda Banjar.
3. Persetujuan Bupati Banjar atas telaahan staf usul Penegerian SMA Muara Halayung Kabupaten Banjar tanggal 1 Agustus 2008.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Penegerian kepada SMA Muara Halayung Kabupaten Banjar dan berubah status serta nama menjadi SMA Negeri 1 Beruntung Baru Kabupaten Banjar.
- KEDUA : SMA Negeri 1 Beruntung Baru Kabupaten Banjar sebagaimana maksud dalam Diktum KESATU di atas dalam melaksanakan proses belajar mengajar berkewajiban melaksanakan segala peraturan dan kurikulum yang berlaku dan menyerahkan seluruh asset sekolah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Izin Operasional sebagaimana Diktum KESATU dibebankan pada APBD Kabupaten Banjar, APBD Propinsi Kalimantan Selatan dan APBN serta sumber pembiayaan lain yang relevan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 12 Desember 2008



BUPATI BANJAR,

[Signature]
H. G. KHAIRUL SALEH

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
Cq. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta
Cq. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas
Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdikdas di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan
4. Kasubdin Bina Dikmen Dinas Pendidikan Propinsi Kalsel
5. Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan